



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 128 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Agama Nomor 656 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan pada Kementerian Agama, maka perlu membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan pada Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 656 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan pada Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe sebagai berikut:
1. Ahmadmudin Arbi, S.E.Ak., M.S.M. (Ketua)
2. Rita Mulyani, M.Akt (Anggota)
3. Irwansyah, S.Sos. (Anggota)
- KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan memiliki tugas, fungsi dan tata cara sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 656 Tahun 2020;
- KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Nomor 63 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan pada Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dalam penetapan Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 28 Juli 2025

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LHOKSEUMAWE,



DANIAL

